

Yth.

1. Manajer Investasi;
  2. Agen Penjual Efek Reksa Dana;
  3. Bank Kustodian;
  4. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia; dan
  5. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7/SEOJK.04/2014

TENTANG

PENERAPAN PELAKSANAAN PERTEMUAN LANGSUNG (*FACE TO FACE*)  
DALAM PENERIMAAN PEMEGANG EFEK REKSA DANA MELALUI  
PEMBUKAAN REKENING SECARA ELEKTRONIK, SERTA TATA CARA  
PENJUALAN (*SUBSCRIPTION*) DAN PEMBELIAN KEMBALI (*REDEMPTION*)  
EFEK REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Bapepam Nomor IV.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-13/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal serta untuk meningkatkan jumlah dan memperluas pemodal Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face To Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN...

## I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan memiliki perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi yang memuat ketentuan:
    - 1) dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah, Bank Umum telah melakukan pertemuan langsung (*face to face*), dengan calon pemegang Efek Reksa Dana; dan
    - 2) Manajer Investasi dapat menggunakan pertemuan langsung tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukannya.
  - b. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang melakukan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.
  - c. Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik adalah transaksi penjualan (*subscription*) dan/atau pembelian kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana melalui media elektronik, antara lain internet atau media elektronik lain yang bukti transaksinya disediakan oleh Manajer Investasi dalam bentuk tercetak (*hard copy*) dan/atau dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy*) yang dapat dicetak.
2. Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik wajib memenuhi:
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya;
  - b. Peraturan Bapepam Nomor IV.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-13/PM/2002 tanggal 14 Agustus...

- 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
- c. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - d. Peraturan Bapepam Nomor IV.A.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-21/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
  - e. Peraturan Bapepam Nomor IV.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-14/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002, tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
  - f. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - g. Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana;
  - h. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal;
  - i. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;
  - j. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka;
  - k. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa

Dana...

Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks; dan

1. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.

## II. PENERAPAN PELAKSANAAN PERTEMUAN LANGSUNG (*FACE TO FACE*) DALAM PENERIMAAN PEMEGANG EFEK REKSA DANA MELALUI PEMBUKAAN REKENING SECARA ELEKTRONIK

1. Pelaksanaan pertemuan langsung (*face to face*) dalam penerimaan pemegang Efek Reksa Dana melalui pembukaan rekening secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Manajer Investasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Manajer Investasi dapat menggunakan pertemuan langsung (*face to face*) yang telah dilakukan Bank Umum dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
  - b. pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi Manajer Investasi.
  - c. Manajer Investasi wajib:
    - 1) bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) yang telah dilakukan Bank Umum dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan calon pemegang Efek Reksa Dana;
    - 2) memastikan bahwa informasi, data, dan/atau dokumen yang dikirimkan oleh calon pemegang Efek Reksa Dana secara elektronik adalah benar dari calon pemegang Efek Reksa Dana yang melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan Bank Umum dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
    - 3) memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pemegang Efek Reksa Dana secara elektronik adalah benar dari pemegang Efek Reksa Dana yang melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan Bank Umum dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
2. Pelaksanaan...

2. Pelaksanaan pertemuan langsung (*face to face*) dalam penerimaan pemegang Efek Reksa Dana melalui pembukaan rekening secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan mendasarkan pada:
  - a. pertemuan langsung (*face to face*) yang dilakukannya sendiri; atau
  - b. pertemuan langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh Bank Umum.

### III. TATA CARA PENJUALAN (*SUBSCRIPTION*) DAN PEMBELIAN KEMBALI (*REDEMPTION*) EFEK REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK

1. Manajer Investasi dapat melakukan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik, dengan ketentuan Manajer Investasi wajib terlebih dahulu:
  - a. memiliki sistem Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik;
  - b. mencantumkan tata cara Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus; dan
  - c. memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana.
3. Sistem Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, wajib menyediakan informasi secara elektronik bagi pemodal, yang paling sedikit memuat:
  - a. Prospektus elektronik terkini yang isinya sama dengan Prospektus dalam bentuk cetak; dan
  - b. tata cara Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.
4. Informasi dan Prospektus elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit wajib:
  - a. menggunakan...

- a. menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat disertai dengan terjemahannya dalam bahasa asing; dan
  - b. menyajikan tampilan informasi, data, dan/atau dokumen yang mudah dimengerti dan komunikatif.
5. Sistem elektronik yang digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam melakukan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik paling sedikit wajib:
- a. terbebas dari kemungkinan dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
  - b. teruji keandalannya;
  - c. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya; dan
  - d. telah memperoleh rekomendasi dari lembaga yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya.
6. Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik hanya dapat dilakukan apabila pemodal telah mempunyai rekening Efek Reksa Dana dan terdaftar untuk melakukan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik pada sistem yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
7. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam menyelenggarakan transaksi Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik wajib memastikan pemodal telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan.
8. Dalam rangka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 7, pemodal wajib mengisi data pemodal dalam aplikasi sistem elektronik yang disediakan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan menyampaikan dokumen pendukung untuk mendapatkan...

mendapatkan identitas pengguna (*user identity*) dan kata sandi (*password*) sebagai akses untuk melakukan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.

9. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang menyelenggarakan transaksi Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik wajib melakukan verifikasi bahwa data yang disampaikan secara elektronik oleh pemodal telah sesuai dengan dokumen pendukung.
10. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 telah sesuai dengan dokumen pendukung, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana menyampaikan identitas pengguna (*user identity*) dan kata sandi (*password*) kepada pemodal.
11. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memberikan sistem pengamanan atas setiap transaksi Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik yang dilakukan pemegang rekening Efek Reksa Dana.
12. Dalam hal verifikasi informasi elektronik dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana maka:
  - a. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan informasi elektronik dan dokumen pendukung pemodal kepada Manajer Investasi; dan
  - b. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa informasi elektronik dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan informasi elektronik dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh pemodal kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana.
13. Pelaksanaan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib dilaksanakan di bawah koordinasi Manajer Investasi.

14. Agen...

14. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang menyelenggarakan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik wajib memberikan informasi dan dokumen pemegang Efek Reksa Dana kepada Manajer Investasi dengan ketentuan bahwa seluruh informasi dan dokumen pemegang Efek Reksa Dana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas Reksa Dana.
15. Transaksi Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik hanya dapat dilakukan pemodal setelah:
  - a. mempunyai rekening Efek Reksa Dana;
  - b. mendaftar untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana secara elektronik; dan
  - c. memperoleh identitas pengguna (*user identity*), kata sandi (*password*), dan sistem pengamanan atas setiap transaksi secara elektronik dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
16. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik wajib menyampaikan semua dokumen terkait transaksi pemegang Efek Reksa Dana kepada Bank Kustodian yang menyimpan kekayaan Reksa Dana.
17. Bank Kustodian yang mengadministrasikan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik wajib:
  - a. menyimpan semua dokumen dan kekayaan Reksa Dana;
  - b. menerbitkan konfirmasi penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana secara tertulis;
  - c. menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut kepada pemegang Efek Reksa Dana melalui jasa pengiriman atau surat elektronik (*e-mail*); dan
  - d. memastikan bahwa dana dari hasil pembelian kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana disampaikan:

1) ke...



- 1) ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan; atau
  - 2) ke rekening atas nama Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama sesuai perintah pemegang Efek Reksa Dana untuk pembayaran pembelian Reksa Dana lain oleh dan atas nama pemegang Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan.
18. Bank Kustodian yang mengadministrasikan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik wajib memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Setiap transaksi Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana secara elektronik yang terjadi dengan menggunakan identitas pengguna (*user identity*) dan kata sandi (*password*) pemegang Efek Reksa Dana merupakan tanggung jawab pemegang Efek Reksa Dana.
20. Manajer Investasi wajib mengadministrasikan dan menyimpan data yang terkait dengan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun.
21. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian pemegang Efek Reksa Dana yang diakibatkan oleh kegagalan sistem elektronik Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik yang dimiliki oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, kecuali kegagalan sistem elektronik tersebut disebabkan oleh kondisi kahar (*force majeure*), seperti bencana alam.

#### IV. PERALIHAN

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah melakukan Penjualan (*subscription*) dan Pembelian Kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini wajib:

- a. menyesuaikan...

- a. menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan; dan
- b. melaporkan hasil penyesuaian dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## V. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2014  
KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I,  
Departemen Hukum

NURHAIDA

Ttd.

Tini Kustini